



**PEMERINTAH
KABUPATEN BOYOLALI**

KUA PPAS

**PERUBAHAN
TAHUN 2024**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BUPATI BOYOLALI
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI**

**NOMOR : 900/01971/2/2024
NOMOR : 900/1363/VIII/2024**

Tanggal : 06 AGUSTUS 2024

**TERHADAP
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD DAN
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2024**



BERITA ACARA

Nomor : 900/01971/2/2024

Nomor : 900/1363/VIII/2024

KESEPAKATAN BERSAMA BUPATI BOYOLALI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

TERHADAP

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **MOHAMMAD SAID HIDAYAT** : Bupati Boyolali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Boyolali yang beralamat di Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali Jl. Merdeka Barat, Siswodipuran, Boyolali, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **MARSONO** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.
3. **F U A D I** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.
4. **ALI HUFRONI** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.
5. **EKO MUJIONO** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali, yang beralamat di Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali Jl. Merdeka Utara, Siswodipuran, Boyolali selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.


Menyatakan bahwa :


1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.


2. PIHAK PERTAMA menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan penyesuaian dan koreksi atas Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
4. Selanjutnya Berita Acara ini sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Boyolali, 6 Agustus 2024


BUPATI BOYOLALI
MOHAMMAD SAID HIDAYAT


KETUA DPRD KABUPATEN BOYOLALI
MARSONO
WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BOYOLALI


FUADI
WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BOYOLALI


ALI HUFRONI
WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BOYOLALI



EKO MUJIONO





Lampiran : Berita Acara Kesepakatan Bersama
Bupati Boyolali dan DPRD
Kabupaten Boyolali.
Nomor : 900/01971/2/2024
Nomor : 900/1363/VIII/2024

CATATAN REKAPITULASI HASIL PEMBAHASAN KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN APBD DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2024

Struktur Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut :

A. Pendapatan Daerah :	
1. Semula	: Rp. 2.354.349.113.000,00
2. Bertambah	: Rp. 42.229.781.000,00
Jumlah Pendapatan menjadi	: Rp. 2.396.578.894.000,00
B. Belanja Daerah :	
1. Semula	: Rp. 2.402.349.113.000,00
2. Bertambah	: Rp. 136.015.225.000,00
Jumlah Belanja menjadi	: Rp. 2.538.364.338.000,00
Defisit	: Rp. (141.785.444.000,00)
C. Pembiayaan Daerah :	
Penerimaan :	
1. Semula	: Rp. 55.000.000.000,00
2. Bertambah	: Rp. 93.785.444.000,00
Jumlah Penerimaan menjadi	: Rp. 148.785.444.000,00
Pengeluaran	
1. Semula	: Rp. 7.000.000.000,00
2. Bertambah	: 0,00
Jumlah Pengeluaran menjadi	: Rp. 7.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp. 148.785.444.000,00
D. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	: Rp. 0,00

BUPATI BOYOLALI

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

KETUA DPRD KABUPATEN BOYOLALI

MARSONO
WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BOYOLALI

E U A D I
WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BOYOLALI

ALI HUFRONI
WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BOYOLALI

EKO MUJIONO



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN
(PERUBAHAN KUA)

TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024..	1
B. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024.....	2
C. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024	4
BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN	8
A. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	9
B. Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah	14
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RPAPBD) ...	16
A. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN	16
B. Asumsi dasar yang digunakan dalam Rancangan Perubahan APBD	16
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	21
A. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan dilakukan pada rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.....	21
B. Target pendapatan daerah.....	23
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	24
A. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja	24
B. Rencana Belanja operasi, belanja modal, belanja Transfer dan belanja tidak terduga.....	49
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	51
A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	51
B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	51

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN 53

BAB VIII PENUTUP..... 54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan penyesuaian atas pengelolaan keuangan Daerah dalam sisa masa 1 (satu) tahun anggaran yang disebabkan oleh perubahan kebijakan, baik pusat maupun daerah. Artinya bahwa penetapan kebijakan serta target pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan daerah dalam sisa masa 1 (satu) tahun anggaran merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sangat menentukan kualitas APBD. Oleh karena itu, penyusunan Perubahan APBD harus dilakukan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan ketelitian tersendiri. Hal ini dimaksudkan agar dokumen Perubahan APBD yang tersusun dapat realitis, rasional dan akuntabel sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Salah satu tahapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA). Dari sisi legal, Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini sejalan dengan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan bahwa dalam penyusunan KUA dan PPAS Kepala Daerah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini berarti bahwa proses penyusunan KUA harus mengikuti program dan kegiatan yang telah tercantum pada RKPD. Dengan kata lain, dokumen KUA harus searah dengan RKPD.



Secara substansi dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024 adalah dokumen yang memuat penyesuaian atas kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk sisa masa anggaran Tahun 2024. Dengan demikian, maka dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Kebijakan Umum Perubahan Kebijakan Umum Anggaran diharapkan berfungsi sebagai salah satu penentu kapabilitas dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun, maka Perubahan Kebijakan Umum Anggaran juga diharapkan menunjang diterapkannya model anggaran berbasis kinerja, yaitu menekankan bahwa setiap alokasi biaya yang dikeluarkan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai.

Pemerintah daerah dalam menyusun prioritas pembangunan disesuaikan dengan potensi dan kondisi masing-masing dan kewenangan yang dimiliki, mengingat keberhasilan pencapaian pembangunan nasional sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten.

B. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran memuat gambaran kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan



pembiayaan daerah dan strategi pencapaian. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran merupakan pedoman bagi penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dimana Perubahan Kebijakan Umum Anggaran ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Boyolali dengan Bupati Boyolali.

Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran periode ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026. Dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan mempertimbangkan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 yang sedang berjalan serta masalah dan tantangan yang akan dihadapi pada sisa masa 1 (satu) tahun anggaran, maka ditetapkan tujuan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran sebagai berikut:

- Menyusun ulang asumsi dasar penyusunan perubahan APBD Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2024 yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan perubahan APBD Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2024;
- Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2024;
- Menyusun pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD tahun anggaran 2024 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;
- Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2024 agar berdaya guna dan berhasil guna;
- Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;



- Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

C. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005–2025;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 7);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun



- Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 311);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 ; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630)
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 78);
 20. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 65);



21. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 54).



BAB II

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Boyolali Tahun 2024, dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan, meliputi:

1. Ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Rasionalisasi meliputi pergeseran pagu, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran;
5. Kegiatan yang tidak dilaksanakan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, dan
6. Perubahan beberapa kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah.
7. Perubahan proyeksi pendapatan daerah akan berpengaruh langsung terhadap asumsi indikator makro ekonomi, sehingga beberapa target perlu dicermati untuk diupayakan tetap tercapai sesuai dengan target yang ditentukan.

Beberapa faktor yang menjadi dasar dalam Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 diantaranya:

1. Peningkatan pelayanan bidang Kesehatan, utamanya pembayaran BPJS Kesehatan;
2. Penyesuaian rekening belanja modal yang ada di kecamatan;
3. Pemenuhan pajak penerangan jalan umum;
4. Peningkatan pelayanan wisata edukasi religi;
5. Pendampingan kegiatan TMMD;
6. Penyesuaian belanja yang bersumber dana dari Bankeu Provinsi;
7. Penyesuaian TDF Cukai;
8. Penyediaan kekuarangan anggaran belanja pegawai;
9. Penambahan pendapatan.



Perubahan arah kebijakan ekonomi daerah dan perubahan kebijakan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

A. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perubahan beberapa kerangka ekonomi dengan penyesuaian beberapa indikator makro perekonomian yaitu:

a. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), secara agregat Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 cenderung mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2023 pertumbuhannya sebesar 10,10%. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2023 sebesar 5,63% seiring kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).)

Adapun kondisi perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Boyolali tahun 2019 sampai tahun 2023 dapat dilihat pada tampilan tabel berikut:

**Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Boyolali 2019-2023**

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Nilai (Juta Rupiah)	(%) Pertumbuhan	Nilai (Juta Rupiah)	(%) Pertumbuhan
2019	32.665.981,16	7,96	22.681.097,81	5,96
2020	32.696.289,90	0,09	22.409.732,64	-1,20
2021	34.906.160,78	6,76	23.447.366,01	4,63
2022	38.814.934,12	11,20	24.931.304,74	6,33
2023	42.735.552,79	10,10	26.334.296,33	5,63

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, Tahun 2024


b. Pertumbuhan ekonomi

Kondisi perekonomian Boyolali ditopang oleh lima kategori lapangan usaha, yaitu industri pengolahan, pertanian, kehutanan, konstruksi dan jasa, perdagangan besar dan eceran. Kondisi ekonomi makro di Kabupaten Boyolali ini tidak terlepas dari sektor pertanian sebagai basis ekonomi utama.



Pro Investasi adalah bagian dari Visi Misi, tetapi program penanganan kemiskinan (pronangkis) adalah bagian yang terpenting dari upaya *recovery* atau pemulihan ekonomi dari Pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Boyolali mengalami penurunan karena adanya Covid-19 pada tahun 2020, namun demikian mulai meningkat pada tahun 2021 -2023 yaitu pada angka 4,63% (empat koma enam puluh tiga persen), dan pada tahun 2023 nilai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali sebesar 6,33% (enam koma tiga puluh tiga persen). Nilai tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di wilayah Subosukawonosraten. Secara terinci, perkembangan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali dalam lima tahun terakhir (2019-2022) tersaji pada grafik berikut:

Laju Pertumbuhan Ekonomi Boyolali Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, Tahun 2024

c. Inflasi


Inflasi adalah besarnya perubahan harga barang dan jasa secara rata-rata yang mencakup ratusan komoditas yang dikonsumsi masyarakat. Indikator ini menunjukkan tingkat stabilitas perekonomian di suatu wilayah pada periode tertentu. Inflasi yang rendah dan terkendali merupakan



prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi, karena kegiatan produksi barang dan jasa berlangsung sesuai hukum pasar yang berlaku dan dapat diprediksi sifat dan perilakunya di pasar.

Perkembangan inflasi di Kabupaten Boyolali cenderung fluktuatif, yang dipengaruhi oleh berbagai indikator pemicu inflasi baik yang bersifat internal maupun eksternal antara lain disebabkan meningkatnya permintaan atau kebutuhan masyarakat, meningkatnya jumlah uang yang beredar di masyarakat, meningkatnya biaya-biaya produksi barang atau jasa, kenaikan cukai rokok, biaya listrik. Perhitungan inflasi di Kabupaten Boyolali terakhir dilaksanakan pada tahun 2019. Untuk selanjutnya nilai inflasi di Kabupaten Boyolali menggunakan nilai inflasi yang dihitung di Kota Surakarta. Adapun perkembangan inflasi di Boyolali adalah sebagai berikut:

Laju Inflasi Boyolali Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, Tahun 2023

- d. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)
- Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, angkatan kerja yang masuk pada pasar kerja mengalami peningkatan pula, Permasalahan akan muncul ketika jumlah para pencari kerja tidak seimbang dengan jumlah lowongan kerja yang



tersedia, Mengingat urgensi dari aspek ketenagakerjaan, di mana manfaat langsung dari pembangunan dapat diukur melalui tingginya kesempatan kerja, setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja, dengan kata lain, salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru untuk menyerap angkatan kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator krusial karena dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 mengakibatkan TPT di Kabupaten Boyolali meningkat menjadi 5,28% (lima koma dua puluh delapan persen), namun demikian dengan adanya pemulihan ekonomi, maka di tahun 2021 TPT turun menjadi 5,05% (lima koma nol lima persen) dan di tahun 2022 turun menjadi 4,92% (empat koma sembilan puluh dua persen) pada tahun 2023 terjadi penurunan TPT menjadi 4,05% (empat koma nol lima persen) sebagaimana tabel berikut:

**Perkembangan TPAK dan TPT di Kabupaten Boyolali
Tahun 2019-2023**

No.	Tahun	TPAK	TPT
1	2019	72.39	3,12
2	2020	75,11	5,28
3	2021	75,79	5,05
4	2022	75,51	4,92
5	2023	74,72	4,05

Sumber: BPS Jawa Tengah dan BPS Kabupaten Boyolali, 2024


e. Kemiskinan

Angka kemiskinan Kabupaten Boyolali tahun 2023 sebesar 9,81% (sembilan koma delapan puluh satu persen), angka kemiskinan Kabupaten Boyolali mengalami penurunan 0,01% (nol koma nol satu persen), meskipun demikian masih di bawah angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional (Sumber Data : BPS, 2023). Sedangkan menurut data



Monitoring Centre of Development (MCD) Kabupaten Boyolali, angka kemiskinan di Kabupaten Boyolali Tahun 2023 sebesar 6,68 persen (per 31 Oktober 2023).

Angka Kemiskinan Kabupaten Boyolali Tahun 2019 - 2023



Sumber : BPS, Tahun 2024

Konsep BPS untuk mengukur kemiskinan, menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Sedangkan MCD menggunakan parameter kemajuan pembangunan yang diterjemahkan dari SDGs, rumusan 7 indikator kemiskinan yaitu pendidikan, penghasilan, kebutuhan akan konsumsi/pangan, pakaian/sandang, rumah tinggal/papan, kesehatan dan informasi, yang dilengkapi data detail catatan sipil atau kependudukan serta target tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Boyolali Maju, turunan dari RPJPN dan RPJMD.

Perkembangan ekonomi di Kabupaten Boyolali dapat terukur melalui beberapa indikator diantaranya PDRB, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka, Kemiskinan, dan Nilai Tukar Petani. Secara umum perkembangan ekonomi makro dan prospek Ekonomi Kabupaten Boyolali tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:



**Perkembangan Ekonomi dan Prospek Ekonomi
Kabupaten Boyolali Tahun 2019 – 2023**

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1.	PDRB :					
	Atas dasar harga berlaku (Trilyun Rp)	32,704	32,671	34,906	38,814	42,735
	Atas dasar harga konstan (Trilyun Rp)	22,681	22,399	23,447	24.931	26,334
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,9	-1,24	4,63	6,33	5,63
3.	Inflasi (%)	2,75	1,38	2,58	7,03	3,2
4.	Indeks Gini	0,358	0,359	0,368	0,366	0.365
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,09	5,28	5,09	4,92	4,05
6.	Kemiskinan (%)	9,53	10,18	10,62	9,82 (BPS) 6,96(MCD)	9,81 (BPS) 6,68 (MCD)
7.	Nilai Tukar Petani (NTP)	106,00	101,49	103,18	107,27	117,11

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali dan BPS Jateng, Tahun 2022
Keterangan : Indeks Gini menggunakan angka Prov Jateng

B. Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah

Asumsi dasar dalam menyusun Perubahan APBD tahun 2023 memperhatikan kondisi ekonomi Kabupaten Boyolali yang tidak lepas dari kondisi makro ekonomi nasional maupun regional Jawa Tengah. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah mengalami sedikit kenaikan yaitu pada komponen pendapatan pajak daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Penurunan terjadi pada lain lain pendapatan asli daerah yang sah dan pendapatan transfer. Pendapatan transfer terjadi penurunan yaitu pada komponen DBHCHT dan pengurangan transfer DAK Non Fisik dikarenakan SiLPA.

Kenaikan juga terjadi pada Pendapatan Transfer Antar Daerah yaitu pada komponen bantuan keuangan provinsi pada bagi hasil pajak dan bantuan keuangan provinsi.

Tambahan penerimaan daerah dari sektor pembiayaan, kebijakan daerah untuk mengalokasikan anggaran program/kegiatan yang mendesak segera dilaksanakan pada tahun ini sedangkan di APBD 2024 belum dianggarkan, efisiensi belanja yang akan digeser atau digunakan untuk program/kegiatan yang lebih prioritas.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Boyolali secara umum difokuskan pada upaya peningkatan kemampuan pengelolaan



keuangan daerah baik dalam pengelolaan potensi pendapatan daerah yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya maupun pengelolaan belanja daerah yang diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, infrastruktur, daya saing, kualitas hidup masyarakat, ketahanan pangan, upaya penanggulangan kemiskinan dan tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama serta kegiatan prioritas daerah.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program kegiatan yang direncanakan dalam Perubahan APBD Tahun 2024. Selanjutnya program kegiatan yang belum tercantum dalam APBD Tahun 2024 maupun yang tidak dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 dilakukan penyesuaian dengan melakukan Perubahan APBD.



BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR
DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RPAPBD)

A. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Pemerintah mempertimbangkan dinamika pemulihan ekonomi yang semakin membaik dan reformasi struktural untuk mendorong kinerja perekonomian yang lebih akseleratif, namun di sisi lain tetap mengantisipasi risiko ketidakpastian yang masih membayangi kinerja perekonomian nasional ke depan. Upaya Pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas makro ekonomi juga akan berkontribusi positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Pemerintah akan melanjutkan program perlindungan sosial untuk mendorong tingkat kemiskinan

Asumsi tersebut juga menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan Perubahan APBD Tahun 2024 bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali.

B. Asumsi dasar yang digunakan dalam Rancangan Perubahan APBD

1. Pendapatan

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah mengalami sedikit kenaikan yaitu pada komponen Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan) dan Pendapatan Transfer (Pendapatan Transfer Antar Daerah). Sedangkan penurunan terjadi pada Pendapatan Asli Daerah pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah serta Pendapatan Transfer pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Target pendapatan daerah Tahun 2024 meliputi:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara total diprediksikan akan mengalami kenaikan dibanding target yang telah ditetapkan dalam APBD Murni Tahun 2024. Prediksi kenaikan ada pada



pos pendapatan pajak daerah, Pendapatan retribusi daerah, dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.

- b. Secara keseluruhan Pendapatan Transfer diprediksi mengalami penurunan dibanding APBD Murni Tahun 2024. Penurunan tersebut disebabkan penurunan alokasi DBHCHT dan pengurangan transfer DAK Non Fisik dikarenakan SiLPA tahun 2023 yang mana apabila terjadi SiLPA pada tahun sebelumnya akan mengurangi transfer pada tahun berjalan.

Prediksi Pendapatan pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 sebesar Rp2.396.578.894.000,00 (dua trilyun tiga ratus sembilan puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Adapun proyeksi pendapatan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Proyeksi Pendapatan Kabupaten Boyolali
Tahun 2024**

Kode	Uraian	APBD Murni Tahun 2024	Perubahan KUA Tahun 2024	Bertambah /(Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	466.535.912.000	515.605.244.000	49.069.332.000
4.1.01	Pajak Daerah	180.000.000.000	187.265.000.000	7.265.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	252.197.948.000	290.861.021.850	38.663.073.850
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.623.530.000	25.810.000.000	3.186.470.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	11.714.434.000	11.669.222.150	(45.211.850)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.887.813.201.000	1.880.973.650.000	(6.839.551.000)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.712.813.201.000	1.697.548.348.000	(15.264.853.000)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	175.000.000.000	183.425.302.000	8.425.302.000
	Jumlah Pendapatan	2.354.349.113.000	2.396.578.894.000	42.229.781.000

2. Belanja

Prediksi alokasi belanja pada Tahun 2024 sebesar Rp2.538.364.338.000,00 (dua trilyun lima ratus tiga puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) secara total belanja akan mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2024. Kenaikan tersebut merupakan penjabaran dari tambahan atas



pendapatan dan penjabaran atas sisa lebih perhitungan anggaran pada Tahun 2023.

Komposisi belanja pada Tahun 2024 sesuai PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:

- a. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Pada komponen belanja operasi kenaikan terbesar terjadi pada belanja barang dan jasa yang disebabkan adanya penyesuaian rekening belanja modal ke rekening belanja barang dan jasa sebagai tindak lanjut pemeriksaan BPK tahun 2023 dan pemenuhan pembayaran BPJS Kesehatan untuk menuju UHC. Belanja pegawai juga mengalami kenaikan yang disebabkan pemenuhan perhitungan bulan yang awalnya 13 bulan menjadi 14 bulan.
- b. Belanja modal terjadi penurunan untuk menindaklanjuti dan memprioritaskan penyelesaian opini BPK Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 yaitu untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD teknis dan menjadi kewenangan serta berlokasi di desa yang semula pada rekening belanja modal, pada perubahan ini di pindah pada belanja bantuan keuangan desa, sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi tanggungjawab desa, dinas teknis melakukan pemantauan sesuai kewenangannya, selain itu juga adanya kendala teknis dalam pelaksanaan proyek, yang menyebabkan alokasi anggaranya diitunda atau dialihkan
- c. Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan karena untuk mencukupi kebutuhan yang lebih prioritas pada anggaran perubahan 2024 dan pengurangannya dialokasikan untuk pemenuhan pembayaran BPJS Kesehatan
- d. Kenaikan Belanja Transfer digunakan untuk pemenuhan alokasi kepada pemerintahan desa.



Adapun proyeksi belanja Kabupaten Boyolali pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Proyeksi Belanja Kabupaten Boyolali
Tahun 2024**

Kode	Uraian	APBD Murni Tahun 2024	Perubahan KUA Tahun 2024	Bertambah / (Berkurang)
5	BELANJA DAERAH	2.402.349.113.000	2.538.364.338.000	136.015.225.000
5.1	BELANJA OPERASI	1.589.755.023.000	1.749.962.291.578	160.207.268.578
5.1.01	Belanja Pegawai	905.874.654.000	979.399.724.647	73.525.070.647
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	561.423.445.000	651.682.682.931	90.259.237.931
5.1.05	Belanja Hibah	100.640.124.000	97.244.084.000	(3.396.040.000)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	21.816.800.000	21.635.800.000	(181.000.000)
5.2	BELANJA MODAL	384.190.816.000	339.402.093.422	(44.788.722.578)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.049.111.000	1.002.027.000	(6.047.084.000)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.006.022.000	66.168.514.186	9.162.492.186
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	140.772.734.000	121.682.523.136	(19.090.210.864)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	171.255.941.000	142.333.404.600	(28.922.536.400)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.857.008.000	7.713.560.500	(143.447.500)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	250.000.000	502.064.000	252.064.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000	5.000.000.000	(5.000.000.000)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	5.000.000.000	(5.000.000.000)
5.4	BELANJA TRANSFER	418.403.274.000	443.999.953.000	25.596.679.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	19.509.795.000	21.666.474.000	2.156.679.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	398.893.479.000	422.333.479.000	23.440.000.000

3. Pembiayaan Daerah

Dalam komponen Penerimaan Pembiayaan yang diproyeksikan pada rancangan Perubahan APBD Tahun 2024 sebesar Rp148.785.444.000,00 (seratus empat puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah). Nilai tersebut berasal dari penjabaran SILPa Tahun 2023 sebesar Rp148.785.444.000,00 (seratus empat puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah). Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan tidak mengalami perubahan pada rancangan



Perubahan APBD Tahun 2024 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah), berasal dari penyertaan modal kepada BUMD.
Proyeksi pembiayaan Kabupaten Boyolali tahun 2024 tersaji pada tabel berikut ini:

**Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Boyolali
Tahun 2024**

Kode	Uraian	APBD Murni Tahun 2024	Perubahan KUA Tahun 2024	Bertambah /(Berkurang)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	55.000.000.000	148.785.444.000	93.785.444.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TahunSebelumnya	55.000.000.000	148.785.444.000	93.785.444.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	55.000.000.000	148.785.444.000	93.785.444.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.000.000.0000	7.000.000.000	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.000.000.000	7.000.000.000	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7.000.000.000	7.000.000.000	-
	Pembiayaan Netto	48.000.000.000	141.785.444.000	93.785.444.000



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam membuat kebijakan memperhatikan kondisi yang telah terjadi dan perkiraan yang akan terjadi sebagaimana uraian sebelumnya, selain itu yang terpenting juga adalah kondisi makro nasional maupun kondisi regional Jawa Tengah akan menjadi perkembangan penting dalam menetapkan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran. Pada prinsipnya kebijakan adalah sesuatu yang harus dilakukan atau yang tidak perlu dilakukan oleh pemerintah dalam kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sesuai pernyataan tersebut dalam satu tahun kedepan jelas sangat vital karena kebijakan tersebut sangat strategis dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 memuat formulasi kebijakan anggaran yang akan dijadikan acuan dalam perencanaan operasional anggaran yang mencakup pendapatan, belanja tidak langsung, belanja langsung dan pembiayaannya.

A. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan dilakukan pada rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari dalam daerah yang pemungutan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Pada dasarnya PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah yang menuntut ketergantungan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Salah satu isu yang menarik terkait dengan kebijakan desentralisasi fiskal adalah menyangkut peningkatan kapasitas daerah untuk meningkatkan PAD atau yang disebut dengan *taxing power*. Namun demikian, undang-undang mengamanatkan bahwa peningkatan PAD tidak boleh menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang menghambat pelayanan publik dan iklim dunia usaha.

Secara teoritis besar kecilnya potensi PAD pada suatu daerah dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi daerah yang bersangkutan, terutama pada sektor industri dan jasa. Sebab kedua sektor tersebut



merupakan basis PAD yang sangat dominan. Dengan demikian, untuk mengestimasi besarnya PAD dan pertumbuhan PAD setiap tahunnya dapat digunakan asumsi pertumbuhan ekonomi daerah yang digunakan. Komponen PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Dalam pengelolaannya harus diperhatikan upaya peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Upaya ekstensifikasi pajak tidak hanya cukup mengandalkan kondisi sarana prasarana yang ada saat ini. Untuk itu, prioritas pembangunan harus benar-benar fokus pada sektor-sektor yang mampu menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini tentunya harus dilakukan dengan tanpa mengesampingkan konsistensi dalam menekan ketimpangan pendapatan masyarakat sebagai bentuk upaya menekan angka kemiskinan, serta tetap memperhatikan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Beberapa arah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi:
 - a. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
 - b. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
 - c. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
 - d. Optimalisasi pendapatan dari Lain-lain PAD yang sah;
 - e. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - f. Memberikan insentif dan penghargaan kepada SKPD yang berhasil mencapai atau melampaui target dalam satu tahun anggaran.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan atas realisasi yang telah di capai dalam semester satu yang mana dalam satu semester sudah melampaui target yang telah di anggarakan. Inovasi yang dilakukan dalam peningkatan PAD antara lain adalah:



- Pemasangan alat perekam data transaksi pada beberapa merchant seperti restoran dan cafe secara intensif;
 - Fasilitas perpajakan melalui penerbitan insentif berupa hadiah bagi wajib pajak Lunas PBB.
2. Dana Perimbangan yang meliputi:
- a. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;
 - b. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - c. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang meliputi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

B. Target Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah Kabupaten Boyolali yang direncanakan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024 meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah. Sesuai arah kebijakan tersebut, maka proyeksi pendapatan Kabupaten Boyolali tahun 2024 akan tampak pada tabel sebagai berikut:

**Proyeksi Pendapatan Kabupaten Boyolali
Tahun 2024**

Kode	Uraian	APBD Murni Tahun 2024	Perubahan KUA Tahun 2024	Bertambah /(Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	466.535.912.000	515.605.244.000	49.069.332.000
4.1.01	Pajak Daerah	180.000.000.000	187.265.000.000	7.265.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	252.197.948.000	290.861.021.850	38.663.073.850
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.623.530.000	25.810.000.000	3.186.470.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	11.714.434.000	11.669.222.150	(45.211.850)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.887.813.201.000	1.880.973.650.000	(6.839.551.000)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.712.813.201.000	1.697.548.348.000	(15.264.853.000)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	175.000.000.000	183.425.302.000	8.425.302.000
	Jumlah Pendapatan	2.354.349.113.000	2.396.578.894.000	42.229.781.000



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

A. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

Peningkatan Pendapatan Daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah, penambahan belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2024 terdapat pada komponen belanja operasi, belanja modal dan belanja transfer.

Pada komponen belanja operasi kenaikan terbesar terjadi pada belanja barang dan jasa yang disebabkan adanya penyesuaian rekening belanja modal ke rekening belanja barang dan jasa sebagai tindak lanjut pemeriksaan BPK tahun 2023. Belanja pegawai juga mengalami kenaikan yang disebabkan pemenuhan perhitungan bulan yang awalnya 13 bulan menjadi 14 bulan. Kenaikan belanja modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur, sedangkan kenaikan pada belanja transfer terjadi karena penyesuaian anggaran banku provinsi. Komponen belanja tidak terduga juga mengalami penurunan, pengurangannya dialokasikan untuk pemenuhan pembayaran BPJS Kesehatan.

Menindaklanjuti dan memprioritaskan penyelesaian opini BPK Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 yaitu untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD teknis dan menjadi kewenangan serta berlokasi di desa yang semula pada rekening belanja modal, pada perubahan ini di pindah pada belanja bantuan keuangan desa, sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi tanggungjawab desa, dinas teknis melakukan pemantauan sesuai kewenangannya.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Belanja daerah



harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

1. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar

Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar

urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;



- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi dan usaha kecil menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olahraga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

3. Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. Perdagangan dan
- e. perindustrian.
- f. transmigrasi.

4. Unsur pendukung urusan pemerintahan, meliputi:

- a. sekretariat Daerah; dan
- b. sekretariat DPRD.

5. Unsur penunjang urusan pemerintahan, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. keuangan;
- c. kepegawaian;
- d. pendidikan dan pelatihan dan
- e. penelitian dan pengembangan.
- f. penghubung; dan
- g. pengelolaan perbatasan daerah.

6. Unsur pengawas urusan pemerintahan yaitu inspektorat daerah;

7. Unsur kewilayahan, meliputi:



- a. kabupaten/kota administrasi; dan
- b. kecamatan; dan

8. Unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik.

Selanjutnya, dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan

Peraturan Daerah tentang APBD. Standar harga satuan regional tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam



hal Pemerintah Daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, Pemerintah Daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut. Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 disusun sebagai penjabaran dari Tahap IV Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 dan tahun ke-3 Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026. Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali terpilih Tahun 2021-2026 mengusung “BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI” Melangkah Bersama, Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL).

Struktur belanja daerah diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi dirinci atas jenis:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan



lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- 1) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
- 2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- 3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2024.
- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan



peraturan perundang-undangan.

- 6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur



perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- 7) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:



- 1) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.
- 3) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan



Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

Kategori skema ganda, yaitu:

- a) Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
- b) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Kategori bukan skema ganda, yaitu:

- a) Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan.
- b) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya



oleh Pemerintah Daerah.

- c) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya.
 - d) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
 - e) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:
 - Biaya *ambulance* peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;
 - Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
 - Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
 - Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- 6) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
- a) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang



secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- 7) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 - a) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - b) pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - c) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/ kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.



- 8) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk bupati/wakil bupati, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
 - b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dan lumpsum untuk pimpinan dan anggota



DPRD.

- c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. dan lumpsum untuk pimpinan dan anggota DPRD
- d) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- e) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- 13) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- 14) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak



lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:

- a) hadiah yang bersifat perlombaan;
- b) penghargaan atas suatu prestasi;
- c) beasiswa kepada masyarakat;
- d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- e) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

1) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;



- c) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
- kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ditentukan lain oleh ketentuan peraturan;
 - memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat



diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.



Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - 1) belanja modal tanah; belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 2) belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan



- lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 3) belanja modal bangunan dan gedung; belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja modal aset tetap lainnya; Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja modal aset tidak berwujud; Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan



pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- a. keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat



bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. keperluan mendesak; dan/atau
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan/atau
- b. memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

1. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

- 1) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota



Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan.

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

Selanjutnya, penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2024.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dapat dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil penerimaan pajak daerah provinsi. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2023, disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa



Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2023, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2024. Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- 1) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- 2) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten;
- 3) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten di luar wilayahnya;
- 4) bantuan keuangan daerah kabupaten ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- 5) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.



Pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2024 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

B. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

Dengan memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya serta memperhatikan masalah dan prioritas pembangunan daerah proyeksi belanja Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



Proyeksi Belanja Kabupaten Boyolali
Tahun 2024

Kode	Uraian	APBD Murni Tahun 2024	Perubahan KUA Tahun 2024	Bertambah / (Berkurang)
5	BELANJA DAERAH	2.402.349.113.000	2.538.364.338.000	136.015.225.000
5.1	BELANJA OPERASI	1.589.755.023.000	1.749.962.291.578	160.207.268.578
5.1.01	Belanja Pegawai	905.874.654.000	979.399.724.647	73.525.070.647
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	561.423.445.000	651.682.682.931	90.259.237.931
5.1.05	Belanja Hibah	100.640.124.000	97.244.084.000	(3.396.040.000)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	21.816.800.000	21.635.800.000	(181.000.000)
5.2	BELANJA MODAL	384.190.816.000	339.402.093.422	(44.788.722.578)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.049.111.000	1.002.027.000	(6.047.084.000)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.006.022.000	66.168.514.186	9.162.492.186
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	140.772.734.000	121.682.523.136	(19.090.210.864)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	171.255.941.000	142.333.404.600	(28.922.536.400)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.857.008.000	7.713.560.500	(143.447.500)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	250.000.000	502.064.000	252.064.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000	5.000.000.000	(5.000.000.000)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	5.000.000.000	(5.000.000.000)
5.4	BELANJA TRANSFER	418.403.274.000	443.999.953.000	25.596.679.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	19.509.795.000	21.666.474.000	2.156.679.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	398.893.479.000	422.333.479.000	23.440.000.000



BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

A. Kebijakan penerimaan pembiayaan

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada hasil realisasi penghitungan sisa anggaran Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya SiLPA dimaksud diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2022.

Dalam perhitungan realisasi SiLPA Kabupaten Boyolali Tahun 2024 sebesar Rp148.785.444.000,00 (seratus empat puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) diperhitungkan dari acres belanja pegawai dan efisiensi pelaksanaan belanja Barang Jasa lainnya dan pelampauan target penerimaan yang terjadi pada Tahun 2023. Proyeksi penerimaan pembiayaan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Boyolali
Tahun 2024**

Kode	Uraian	APBD Murni Tahun 2024	Perubahan KUA Tahun 2024	Bertambah /(Berkurang)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	55.000.000.000	148.785.444.000	93.785.444.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TahunSebelumnya	55.000.000.000	148.785.444.000	93.785.444.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	55.000.000.000	148.785.444.000	93.785.444.000

B. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya,



tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

Proyeksi pengeluaran pembiayaan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Boyolali
Tahun 2024**

Kode	Uraian	APBD Murni Tahun 2024	Perubahan KUA Tahun 2024	Bertambah /(Berkurang)
6	PEMBIAYAAN			
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.000.000.0000	7.000.000.000	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.000.000.000	7.000.000.000	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7.000.000.000	7.000.000.000	-



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Beberapa upaya yang akan dilakukan dalam mengoptimalkan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi:
 - a. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
 - b. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
 - c. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
 - d. Optimalisasi pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah;
 - e. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Dana Perimbangan yang meliputi:
 - a. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;
 - b. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian yang mengelola DAK.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, yang meliputi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Asumsi-asumsi terkait prakiraan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024:

- a. Diperkirakan masih ada peningkatan wajib pajak baru;
- b. Semakin meningkatnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak;
- c. Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah.

Dalam hal Rencana belanja Kabupaten Boyolali Tahun 2024 akan difokuskan pada penyelesaian Visi-Misi Kepala Daerah 2021-2026.



BAB VIII

PENUTUP

Demikian Nota kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, terhadap hal-hal yang dipandang prinsip akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan Perubahan

APBD Tahun 2024.

Boyolali, Agustus 2024

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN BOYOLALI,

MARSONO

BUPATI BOYOLALI,

MOHAMMAD SAID HIDAYAT